



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Sitti Rahmaniar, Perempuan, Umur 43 tahun, Lahir di Raha, 21 Juli 1978, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Jl. Gatot Subroto Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan para Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 18 Januari 2022, dibawah Register Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Rah, Pemohon mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ir. H. HASTA yang berlangsung Di Kantor Urusan Agama Kec. Katobu pada tanggal 30 Oktober 1994 Raha, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kab. Muna No. 311/11/XI/94 tanggal 12 November 1994, akan tetapi suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2006 sesuai dengan kutipan akta kematian No. 23/KEM/CS/II/2006;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon (semasa hidupnya) tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masih di bawah umur yaitu masing-masing bernama BAHARUDDIN JUSUP HABIBIE HASTA, lahir di Raha, pada tanggal 19 Maret 2005, Jenis kelamin laki-laki MUHAMMAD HASTA RAMADHAN, lahir di Bau-Bau, pada tanggal 21 Agustus 2009 jenis kelamin kelamin laki-laki ;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selain mempunyai 5 (lima) orang anak dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon tersebut, juga mempunyai 2 (dua) Bidang tanah dengan luas 600 m2 (enam ratus meter persegi), sertifikat Hak Milik atas nama suami Pemohon (Ir. H. HASTA), Nomor : 00452 yang terletak di Kelurahan Laiworu, Kecamatan Katobu dan Tanah dengan Luas 600 M2 (Enam Ratus Meter Persegi) sertifikat Hak Milik atas Nama Suami Pemohon (Almarhum Ir. H. HASTA) Nomor : 00442 yang Terletak di Kelurahan Laiworu, Kecamatan Katobu Kabupaten Muna ;
4. Bahwa Pemohon bermaksud menggunakan Tanah tersebut sebagai Jaminan untuk memperoleh tambahan modal usaha pada Pembiayaan Bank/Menjual;
5. Sehubungan dengan hal tersebut Pemohon memohon kepada bapak agar kiranya Pemohon ditetapkan sebagai Kuasa untuk dapat menggunakan Tanah di atasnya tersebut dengan luas 600 m2 (enam ratus meter persegi), sertifikat No. 00452 yang terletak di Kelurahan Laiworu, Kecamatan Katobu, dan Tanah dengan Luas 600 M2 (Enam Ratus Meter Persegi) sertifikat Hak Milik atas Nama Suami Pemohon (Almarhum Ir. H. Hasta) Nomor : 00442 yang Terletak di Kelurahan Laiworu, Kecamatan Katobu Kabupaten Muna ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon dengan segala kerendahan hati memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Raha untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon ibu kandung dari 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama BAHARUDDIN JUSUP HABIBIE HASTA, lahir di Raha, pada tanggal 19 Maret 2005, Jenis kelamin laki-laki laki MUHAMMAD HASTA RAMADHAN, lahir di Bau-Bau, pada tanggal 21 Agustus 2009, jenis kelamin kelamin laki-laki, sebagai kuasa untuk menggunakan tanah diatasnya sebagai jaminan dengan luas 600 m2 (enam ratus meter persegi), sertifikat No. 00452 yang terletak di Kelurahan Laiworu, Kecamatan Katobu, dan Tanah dengan Luas 600 M2 (Enam Ratus Meter Persegi) sertifikat Hak Milik atas Nama Suami Pemohon (Almarhum Ir. H. HASTA) Nomor : 00442 yang Terletak di Kelurahan Laiworu, Kecamatan Katobu Kabupaten Muna;
3. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon.

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Permohonan tersebut Pemohon membenarkan serta menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 s/d P.11 sebagai berikut:

1. Asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474.3/02/WPK/2022 tanggal 13 Januari 2022 yang diketahui oleh Lurah Kelurahan Wamponiki, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3175056107781001 atas nama Hj. Sitti Rahmaniar yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3175052503111001 tanggal 19 Febuari 2021 atas nama Kepala Keluarga Hj. Sitti Rahmaniar, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor: 23/KEM/CS/II/2006 tanggal 25 Febuari 2006 atas nama Ir. H. Hasta yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Muna, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 311/11/XI/94 tanggal 12 November 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 00442 Keluarahan Laiworu Keamatan Katobu Kabupaten Muna atas nama pemegang hak Ir. H. Hasta yang di daftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Muna tanggal 27 Desember 2003, selanjutnya diberi tanda bukti P.6;
7. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 00452 Keluarahan Laiworu Keamatan Katobu Kabupaten Muna atas nama pemegang hak Ir. H. Hasta yang di daftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Muna tanggal 2 Januari 2004, selanjutnya diberi tanda bukti P.7;
8. Foto copy Surat Keturnagan Domisili Nomor 146/19/WPK/2022 tamggal 25 Januari 2022 atas nama Hj. Sitti Rahmaniar yang dikeluarkan oleh Lurah Keluarahan Wamponiki, Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, selanjutnya diberi tanda bukti P.8;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 89/UM/CS/II/2005 atas nama Baharuddin Jusuf Habibie Hasta yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Muna pada tanggal 26 April 2005, selanjutnya diberi tanda bukti P.9;
10. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8103/DIS/CS/CLXII/2009 atas nama Muhammad Hasta Ramadhan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna pada tanggal 23 November 2009, selanjutnya diberi tanda bukti P.10;
11. Foto copy Surat Keterangan Nomor 09/PAS-KDI/IX/2009 yang dikeluarkan oleh Panti Asuhan "SHABRI" Kendari pada tanggal 6 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P.11;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dilegalisir dan bermeterai cukup serta di persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Roslina Hasyim dan Saksi Yusri yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai tersebut di bawah ini:

1. Saksi Roslina Hasyim;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan bermaksud untuk turun waris berupa sertifikat tanah dari Bapak Hasta ke Anaknya;
- Bahwa maksud Pemohon hendak diturun wariskan ke Anaknya yang bernama Habibi dan Hasta Ramadhan;
- Bahwa Saksi lupa Pemohon menikah tahun berapa, namun Pemohon menikah dengan Suami Pemohon yang bernama H. Hasta di Raha dan saat Pemohon menikah Saksi hadir namun saat itu Saksi masih kecil;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Sdr. Hasta, Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni yang bernama Indah, Winda, Linda dan Habibi;
- Bahwa yang Saksi ketahui Habibi saat ini berumur 16 (enam belas) tahun sedangkan 3 (tiga) orang anak yang lain Saksi tidak tau umurnya;
- Bahwa sumai dari Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2006;
- Bahwa Pemohon juga memiliki 1 (satu) orang anak angkat yang bernama Muhammad Hasta Ramadhan;
- Bahwa Muhammad Hasta Ramadhan diangkat sebagai anak ketika suami dari Pemohon sudah meninggal dunia;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pengangkatan anak tersebut sudah dimohonkan di Pengadilan atau belum;
- Bahwa Saksi tidak tau apakah Pemohon sudah mendapatkan penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama;
- Bahwa Pemohon sering bolak-balik Raha-Jakarta, namun saat ini Pemohon sedang menetap dan tinggal di Raha;
- Bahwa Anak Pemohon yang tinggal di Raha yakni Indah, Habibi dan Hasta sedangkan Winda dan Linda tinggal di Jakarta;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Gatot Subroto Kel. Wamponiki Kec. Katobu Kabupaten Muna, tepatnya dekat dengan Koramil;
- Bahwa Pemohon ingin menggadaikan 2 (dua) Sertifikat Hak Milik atas nama Suami Pemohon yang sudah meninggal dunia yang terletak di Laino dan Labora, untuk mendapatkan pinjaman pembiayaan yang akan dipakai untuk modal usaha;
- Bahwa Sertifikat tersebut atas nama H. Hasta (suami pemohon);
- Bahwa proses pengadaian dan peminjaman dana tersebut tidak dapat dilakukan karena ada ahli waris dari suami Pemohon yang masih di bawah umur;
- Bahwa Pemohon ingin menjadi wali dari anak-anaknya yang masih dibawah umur tersebut agar pembiayaan tersebut dapat dilakukan;

2. Saksi Yusri;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan bermaksud untuk menjadi wali atas anak-anaknya yang masih dibawah umur untuk menjadikan Sertifikat atas nama suami Pemohon menjadi jaminan pembiayaan di Bank;
- Bahwa anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama Habibi dan Hasta Ramadhan;
- Bahwa Saksi lupa Pemohon menikah tahun berapa, namun Pemohon menikah dengan Suami Pemohon yang bernama H. Hasta di Raha;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Sdr. Hasta, Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni yang bernama Indah, Winda, Linda dan Habibi;
- Bahwa sumai dari Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2006;
- Bahwa Pemohon juga memiliki 1 (satu) orang anak angkat yang bernama Muhammad Hasta Ramadhan, yang di angkat menjadi anak oleh Pemohon pada tahun 2009;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhammad Hasta Ramadhan diangkat sebagai anak ketika suami dari Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon sering bolak-balik Raha-Jakarta, namun saat ini Pemohon sedang menetap dan tinggal di Raha;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Gatot Subroto Kel. Wamponiki Kec. Katobu Kabupaten Muna, tepatnya di depan took Zahra;
- Bahwa Anak Pemohon yang tinggal di Raha yakni Indah, Habibi dan Hasta sedangkan Winda dan Linda tinggal di Jakarta;
- Bahwa Pemohon ingin menggadaikan 2 (dua) Sertifikat Hak Milik atas nama Suami Pemohon yang sudah meninggal dunia yang terletak di Laino dan Labora, untuk mendapatkan pinjaman pembiayaan yang akan dipakai untuk modal usaha;
- Bahwa Sertifikat tersebut atas nama H. Hasta (suami pemohon);
- Bahwa proses pengadaian dan peminjaman dana tersebut tidak dapat dilakukan karena ada ahli waris dari suami Pemohon yang masih di bawah umur;
- Bahwa Pemohon ingin menjadi wali dari anak-anaknya yang masih dibawah umur tersebut agar pembiayaan tersebut dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi-Saksi yang diberikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon memohon agar Pemohon dapat menjadi wali/kuasa dari 2 (dua) orang anak Pemohon, yakni Baharudin Jusuf Habibie Hasta dan Muhammad Hasta Ramadhan yang belum dewasa, untuk kepentingan peminjaman uang di Bank dan menjaminkan 2 (dua) bidang tanah sertifikat hak milik atas nama suami Pemohon (Ir. H. Hasta);

Menimbang, bahwa sudah tidak ada lagi yang akan diajukan oleh Pemohon dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya agar Pemohon dapat menjadi wali/kuasa dari 2 (dua) orang anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama Baharuddin Jusuf Habibie Hasta,

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahir di Raha pada tanggal 19 Maret 2005, berjenis kelamin laki-laki dan Muhammad Hasta Ramadhan, Lahir di Bau-bau pada tanggal 21 Agustus 2009, berjenis kelamin laki-laki, Pemohon akan melakukan peminjaman uang di Bank, dengan jaminan 2 (dua) bidang tanah, yakni tanah dengan luas 600 m² Sertipikat Hak Milik Nomor 00442 atas nama Insinyur Haji Hasta, yang terletak di Kelurahan Laiworu, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna dan tanah dengan luas 600 m² Sertipikat Hak Milik Nomor 00452 atas nama Insinyur Haji Hasta, yang terletak di Kelurahan Laiworu, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan serta dikuatkan pula dengan adanya bukti surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Gatot Subroto, Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa pada tahun 1994 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Ir. H. Hasta, dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak, yakni Indah Rosyidah Hasni Lestari yang lahir pada tanggal 26 Agustus 1995 berjenis kelamin Perempuan, Winda Aisyah Rizkiana yang lahir pada tanggal 17 Mei 1998 berjenis kelamin Perempuan, Linda Khadijah Ilmiana yang lahir pada tanggal 17 Mei 1998 berjenis kelamin Perempuan dan Baharuddin Jusuf Habibie Hasta yang lahir di Raha tanggal 19 Maret 2005 berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa Suami Pemohon yang bernama Ir. H. Hasta telah meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2006;
- Bahwa pada tahun 2009 Pemohon mengangkat seorang anak bernama Muhammad Hasta Ramadhan yang lahir di Bau-bau tanggal 21 Agustus 2009, berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa Pemohon ingin menjadi wali/kuasa dari 2 (dua) orang anak Pemohon yang bernama Baharuddin Jusuf Habibie Hasta yang lahir di Raha tanggal 19 Maret 2005, berjenis kelamin laki-laki dan Muhammad Hasta Ramadhan yang lahir di Bau-bau tanggal 21 Agustus 2009, berjenis kelamin laki-laki, agar pemohon dapat bertindak atas nama kedua anak pemohon tersebut untuk meminjam uang di Bank dengan menjaminkan 2 (dua) bidang tanah, yakni tanah dengan luas 600 m² Sertipikat Hak Milik Nomor 00442 atas nama Insinyur Haji Hasta, yang terletak di Kelurahan Laiworu, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna dan tanah dengan luas 600

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m² Sertipikat Hak Milik Nomor 00452 atas nama Insinyur Haji Hasta, yang terletak di Kelurahan Laiworu, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;

- Bahwa tujuan Pemohon melakukan peminjaman ke Bank dengan jaminan 2 (bidang) tanah tersebut adalah untuk digunakan sebagai tambahan modal usaha yang dijalankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda bukti P.1 sampai dengan P.11, serta 2 (dua) orang Saksi, yakni Saksi Roslina Hasyim dan Saksi Yusri, masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan dengan sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Raha untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yang salah satunya adalah Permohonan agar ditetapkan menjadi wali/kuas untuk menjual harta warisan. Sedangkan permohonan yang dilarang adalah Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak, Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang dan Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon adalah tidak termasuk permohonan yang dilarang serta KUH Perdata dan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 telah memberikan kewenangan kepada Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan Penetapan mengenai wali/kuasa menjual harta warisan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Jl. Gatot Subroto Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Provinsi

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tenggara (sebagaimana bukti P.8 yang diperkuat dengan keterangan Saksi Roslina Hasyim dan Saksi Yusri) yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Raha, sehingga Pengadilan Negeri Raha berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Negeri Raha berwenang untuk mengadili perkara *a quo*, Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan permohonan Pemohon untuk menjadi wali/kuasa dari 2 (dua) orang anak Pemohon yang belum dewasa tidak bertentangan dengan hukum dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari bukti surat-surat dan keterangan para saksi maka diketahui Pemohon dan Suami Pemohon yang bernama Ir. H. Hasta telah menikah pada tanggal 30 Oktober 1994 dan dikarunai 4 (empat) orang anak, yakni Indah Rosyidah Hasni Lestari yang lahir pada tanggal 26 Agustus 1995 berjenis kelamin Perempuan, Winda Aisyah Rizkiana yang lahir pada tanggal 17 Mei 1998 berjenis kelamin Perempuan, Linda Khadijah Ilmiana yang lahir pada tanggal 17 Mei 1998 berjenis kelamin Perempuan dan Baharuddin Jusuf Habibie Hasta yang lahir di Raha tanggal 19 Maret 2005 berjenis kelamin laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 dan dihubungkan dengan keterangan para saksi menunjukkan bahwa Suami Pemohon yang bernama Ir. H. Hasta telah meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dikaitkan dengan bukti P.11, Hakim mendapatkan fakta bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, Pemohon pada tanggal 6 September 2009 melakukan pengangkatan anak yang bernama Muhammad Hasta Ramadhan yang lahir di Bau-bau tanggal 21 Agustus 2009, berjenis kelamin laki-laki;

Menimbang, bahwa oleh karena Suami Pemohon telah meninggal dunia maka sebagaimana Pasal 830 KUHPdata terbukalah ketentuan pewarisan dan yang menjadi ahli warisnya adalah istri yang hidup terlama beserta keturunannya yang dilahirkan di dalam perkawinannya sebagaimana Pasal 852 KUHPdata yang merupakan ahli waris Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*" kemudian Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Tentang Perkawinan “Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 345 KUHperdata “Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pemohon ingin meminjam uang dengan menjaminkan 2 (dua) bidang tanah, yakni tanah dengan luas 600 m² Sertipikat Hak Milik Nomor 00442 atas nama Insinyur Haji Hasta, yang terletak di Kelurahan Laiworu, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna dan tanah dengan luas 600 m² Sertipikat Hak Milik Nomor 00452 atas nama Insinyur Haji Hasta, yang terletak di Kelurahan Laiworu, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna. Pemohon hendak menjaminkan tanah tersebut akan tetapi terdapat anak kandung Pemohon dari suami Pemohon yang belum dewasa sehingga belum dipandang cakap untuk bertindak secara hukum, maka Pemohon selaku orang tua atau ibu kandungnya berhak untuk mewakili kepentingan hukum anaknya untuk melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan sertifikat tanah atas nama suami Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, maka secara umum peraturan-peraturan tersebut telah mengklasifikasikan anak yang belum cukup umur apabila belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 Pemohon terhadap anak pemohon yang bernama Baharuddin Jusuf Habibie Hasta berdasarkan bukti surat P.1, P.3 dan P.9 serta dikuatkan dengan keterangan para saksi menunjukkan anak pemohon tersebut saat ini masih berusia 16 (enam belas) tahun sehingga haruslah dianggap belum dewasa dan belum sah dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana permohonan *a quo*, sehingga Pemohon dapat menjadi wali/kuasa dari anak Pemohon yang bernama

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baharuddin Jusuf Habibie Hasta untuk menggunakan 2 (dua) bidang tanah atas nama Ir. H. Hasta sebagai objek jaminan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon untuk menjadi wali/kuasa dari anak angkat Pemohon yang bernama Muhammad Hasta Ramadhan, Hakim berpendapat bahwa Muhammad Hasta Ramadhan bukan merupakan anak yang dilahirkan dalam perkawinan Pemohon dan Ir. H. Hasta sebagai suami Pemohon, namun merupakan anak yang diangkat oleh Pemohon setelah suami Pemohon meninggal dunia dan mengenai pengangkatan anak tersebut juga belum ditetapkan melalui penetapan Pengadilan, sehingga anak angkat Pemohon yang bernama Muhammad Hasta Ramadhan bukanlah termasuk kedalam keturunannya yang dilahirkan di dalam perkawinannya sebagaimana Pasal 852 KUHPdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagian dengan dilakukan perbaikan, sehingga menjadi sebagaimana tertuang dalam amar penetapan dibawah ini dengan tidak mengurangi maupun mengubah maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana tertuang dalam Permohonannya;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon merupakan perkara yang bersifat voluntair, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya dan dalam perkara a quo pemohon tidak mengajukan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka hakim berpendapat permohonan pemohon dikabulkan sebagian;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung dari 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama Indah Rosyidah Hasni Lestari yang lahir pada tanggal 26 Agustus 1995 berjenis kelamin Perempuan, Winda

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Rah



Aisyah Rizkiana yang lahir pada tanggal 17 Mei 1998 berjenis kelamin Perempuan, Linda Khadijah Ilmiana yang lahir pada tanggal 17 Mei 1998 berjenis kelamin Perempuan dan Baharuddin Jusuf Habibie Hasta yang lahir di Raha tanggal 19 Maret 2005 berjenis kelamin laki-laki;

3. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai Kuasa dari anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama Baharuddin Jusuf Habibie Hasta yang lahir di Raha tanggal 19 Maret 2005 berjenis kelamin laki-laki, dalam hal ini untuk menggunakan 2 (dua) bidang tanah sebagai jaminan, yakni tanah dengan luas 600 m² (enam ratus meter persegi) sertifikat hak milik Nomor 00452 atas nama Insinyur Haji Hasta yang terletak di Kelurahan Laiworu, Kecamatan Katobu kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara dan tanah dengan luas 600 m² (enam ratus meter persegi) sertifikat hak milik Nomor 00442 atas nama Insinyur Haji Hasta yang Terletak di Kelurahan Laiworu, Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon yaitu sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 28 Januari 2022, oleh Melby Nurrahman, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Raha yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raha untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dan Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Darwis, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha serta dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Darwis, S.H.

Melby Nurrahman, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran PerkaraRp30.000,00
- Biaya prosesRp50.000,00
- Redaksi PenetapanRp10.000,00
- Materai PenetapanRp10.000,00
- LegesRp10.000,00
- JumlahRp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Rah